

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP REHABILITASI NARAPIDANA NARKOTIKA MENURUT ASAS ULTIMUM REMEDIUM HUKUM PIDANA

Yusran Maaroef

Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

Email : Yusranmaroef21@gmail.com

Abstrak : Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkoba dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah merubah paradigma bahwa pecandu narkoba tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri hal ini sejalan dengan asas ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia. Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum

Kata Kunci: Peran, Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pendahuluan

Penyalahgunaan Narkoba merupakan bentuk tindak pidana, dan seorang penyalah guna merupakan seorang pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dalam kejahatan Narkoba, terdapat 2 (dua) sisi yaitu pelaku dan korban sebagaimana pada tindak pidana lainnya, namun korban penyalahgunaan Narkoba merupakan pelaku tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain seorang penyalahguna Narkoba melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri. Hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah dalam menyusun aturan perundangundangan terkait penyalahgunaan narkoba. Pemberian sanksi terhadap korban penyalahgunaan Narkoba yang sekaligus sebagai pelakunya haruslah dibedakan dengan pelaku tindak pidana murni dari kasus Narkoba seperti halnya produsen, bandar, pengedar, ataupun kurir narkoba. Pemberian

sanksi yang sama pada penyalahguna narkotika murni dan yang terlibat pada peredaran gelap narkotika merupakan keputusan yang salah. Banyak permasalahan yang muncul ketika kasus penyalahgunaan narkotika selalu berujung ada putusan penjara, salah satu fenomena yang sering kita temui sekarang adalah adanya kelebihan kapasitas hunian di Lapas (*over capacity block* Lapas). Oleh karena itu perlu ada suatu kebijakan yang dapat mengakomodir kepastian hukum bagi penyalahguna yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mencoba menganalisa mengenai asas apa yang dapat digunakan dalam menangani kasus narkotika terutama bagi pemakai narkotika.

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintahan ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang telah merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, Dalam hal ini pemerintah Indonesia sendiri melalui Undang-Undang narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut adalah penyempurnaan dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasa kurang memberikan efek jera serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Keberadaan UU yang baru ini juga telah mengatur mengenai pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan. Oleh karena itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam

rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Upaya dalam penanggulangan masalah adiksi narkoba menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkoba yang tinggi di negeri ini bisa ditekan, Penanganan narkoba dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkotika Nasional. Berangkat dari hal itu bahwa BNN telah memiliki suatu kebijakan yaitu depenalisasi terhadap pecandu narkoba guna membangun paradigma yang berkembang dimasyarakat kita saat ini ialah menganggap kecanduan narkoba sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkoba. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan, baik pecandu narkoba tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba
- b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

2. Masa menjalani pengobatan atas perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kebijakan depenalisasi penyalahguna narkotika telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam lembaga pemasyarakatan. Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalahguna narkotika terbukti telah gagal karena justru setiap tahunnya korban penyalahguna yang masuk penjara angkanya semakin naik. Kebijakan serupa yang selama ini telah berjalan di negara-negara seperti Portugal, Luxembourg, dan

Thailand menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka prevelensi penyalahguna narkotika. Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkotika dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah merubah paradigma bahwa pecandu narkotika tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri hal ini sejalan dengan asas ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia. Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Disitu disebutkan bahwa

dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Pembahasan

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang memakai narkotika yang tidak ada alasan hak atau melawan hukum. Sedangkan Pecandu adalah orang yang menyalahgunakan tetapi sudah dalam taraf ketergantungan.

Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahguna narkotika adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa mengikuti aturan atau dosis yang serta tanpa hak dan melawan hukum.

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas ketentuan mengenai penjatuhan sanksi rehabilitasi. Penjatuhan sanksi rehabilitasi ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada tidak hanya mereka yang sebagai pecandu narkotika tetapi juga kepada mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi rehabilitasi ini diatur dalam BAB IX tentang pengobatan dan rehabilitasi bagian kedua. Dengan adanya pengkhususan bab yang mengatur tentang rehabilitasi ini kita dapat melihat bahwa pemerintah telah menekankan penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada mereka yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan yang mewajibkan penjatuhan sanksi rehabilitasi tersebut terdapat dalam Pasal 54 yang menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 dalam pasal 2 disebutkan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA bertujuan:

- a. menjadi acuan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA
- b. memberikan perlindungan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
- c. memberikan arah dan pedoman kinerja pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi penyelenggara Rehabilitasi Sosial Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Dalam Undang–undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengaturan yang menekankan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi terdapat dalam Pasal 103 yang menyatakan bahwa :

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitunngkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam Pasal 103 ayat (1) kata dapat menyatakan untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Dan hakim juga diberikan wewenang untuk menetapkan seorang

pecandu yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi.

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam pasal 3 Permensos Nomor 9 Tahun 2017 ditujukan kepada:

- a. IPWL Rehabilitasi Sosial;
- b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA
- d. Pekerja Sosial/Konselor Adiksi/Tenaga Kesejahteraan Sosial
- e. masyarakat.

Ruang lingkup Peraturan Menteri dalam hal rehabilitasi meliputi:

- a. standar Rehabilitasi Sosial
- b. standar kelembagaan

Selain itu, penjatuhan sanksi rehabilitasi ini juga diatur dalam BAB XV Ketentuan Pidana Pasal 127 yang menyatakan :

1. Setiap Penyalah Guna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintahan ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang telah merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, Dalam hal ini pemerintah Indonesia sendiri pada tanggal 14 september 2009 telah berhasil menyusun dan mengesahkan Undang-Undang narkotika yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang tersebut adalah penyempurnaan dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasa kurang memberikan efek jera serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Keberadaan Undang Undang yang baru ini juga telah mengatur mengenai pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan. Oleh karena itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu

pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikatakan bahwa dengan dikeluarkannya undang-undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang sangat mengerti jelas mengenai narkotika di berikan hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal penggunaan narkotika seperti yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan :

1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. mencegah penyalahgunaan Narkotika
 - c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas

- d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
- e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dalam hal penyalahgunaan narkotika pemerintah mempunyai wewenang seperti yang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana disebutkan:

1. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan
 - d. produksi
 - e. impor dan ekspor
 - f. peredaran
 - g. pelabelan
 - h. informasi
 - i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim terhadap kasus narkotika, semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan narkotika semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam pasal 5 Permensos Nomor 5 Tahun 2017 bertujuan agar:

- a. mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri
- b. terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Rehabilitasi bagi pelaku narkotika dapat dengan metode:

1. Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
2. Pendekatan profesi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pertolongan profesional kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ditujukan pada perubahan perilaku untuk mewujudkan keberfungsian sosial.

Upaya penanggulangan masalah adiksi narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan, Penanganan narkotika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkotika Nasional. Berpijak dari hal tersebut bahwa BNN telah memiliki suatu kebijakan yaitu depenalisasi terhadap pecandu narkotika guna membangun paradigma yang berkembang dimasyarakat kita saat ini ialah menganggap kecanduan narkotika sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkotika.

Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan

yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkoba tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba
- b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

2. Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kebijakan depenalisasi melalui cara rehabilitasi penyalahguna narkoba telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam lembaga

pemasyarakatan. Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalahguna narkoba terbukti telah gagal karena justru setiap tahunnya korban penyalahguna yang masuk penjara angkanya semakin naik. Kebijakan serupa yang selama ini telah berjalan di negara-negara seperti Portugal, Luxembourg, dan

Thailand menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka prevalensi penyalahguna narkoba.

Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkoba dapat menjatuhkan putusan (*vonnis*) rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 diatas, secara

implisit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah merubah paradigma bahwa pecandu narkotika tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal tersebut diatur di dalam angka 3 huruf a diatur bahwa dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Rehabilitasi Sosial dalam pasal 7 Permensos Nomor 9 Tahun 2017, bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial
- b. perawatan dan pengasuhan
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. bimbingan mental spiritual
- e. bimbingan fisik
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial
- g. pelayanan aksesibilitas

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menteri kesehatan, menteri sos, jaksa agung, kepala kepolisian Negara republik Indonesia dan badan narkotika nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014-03 Tahun 2014-11/Tahun 2014-PER-005/A/JA/03/2014-1 Tahun 2014

PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi yang bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menutunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat setidaknya 2 jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Motivasi dan diagnosis psikososial merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan

mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Rehabilitasi Sosial dalam pasal 19 Permensos nomor 9 disebutkan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendekatan awal
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah
- d. pemecahan masalah atau intervensi
- e. resosialisasi
- f. terminasi
- g. pembinaan lanjut.

Adapun langkah pendekatan awal dalam melakukan rehabilitasi yaitu:

- a. sosialisasi dan konsultasi
- b. identifikasi
- c. motivasi
- d. seleksi dan penetapan
- e. penerimaan.

Sosialisasi dalam hal rehabilitasi bagi pelaku dengan melakukan konsultasi merupakan upaya:

- a. menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai keberadaan Lembaga

Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA

b. memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan melaksanakan penjangkauan, penyuluhan, dan promosi.

Sanksi tindakan sebagai salah satu sanksi yang terdapat di dalam undang-undang narkoba berupa rehabilitasi, Sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep *doube track system* yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkoba.

Rehabilitasi secara medis dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, Sedangkan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dilakukan dilembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, Hal tersebut merujuk pada tempat Lido di Bogor dan Makasar milik BNN yang mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, saat ini pemerintah pusat melalui Kepala BNN menekankan bahwa untuk pemerintah daerah di harapkan dapat memiliki tempat rehabilitasi tersendiri untuk membantu pecandu narkoba yang ada di wilayah hukum BNNK Kota/Kabupaten.

Penutup

Kesimpulan

Dalam hal rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalah Gunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Dimana kesemua aturan tersebut menjelaskan bahwa pelaku narkoba adalah korban juga dan memperoleh hak yang sama melalui cara rehabilitasi.

Daftar Pustaka

Adami Chazawi, 1994, Azas-azas Hukum Pidana Bagian I Jakarta, Raja Grafindo Persada.

----- . 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 1994, Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta.

Bambang Poernomo, 1985, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Lamintang, 1997, Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1997 Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita.

Moeljatno, 2000, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.

Muladi dan barda Nanawi, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung Alumni

Mashuri Sudiro, 2000, Islam Melawan Narkotika, Yogyakarta, CV. Adipura

Oemar Seno Adji, 1984, Hukum Hakim Pidana, Jakarta, Bumi Aksara.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, CV. Novindo
Pustaka Mandiri

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan